



WARTA PEMBERITAHUAN PUTUSAN KASASI

Nomor 4406 K/Pdt/2024 Jo Nomor 3/PDT/2024/PT SMR Jo Nomor 60/Pdt.G/2023/PN Trg

Pada Hari ini selera tanggal 4 Februari 2025, oleh saya AGUSTINA ANGGRAENI, selaku Jurusita pada Pengadilan Negeri Tenggarong, atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong untuk memberitahukan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 4406 K/Pdt/2024 Jo Nomor 3/PDT/2024/PT SMR Jo Nomor 60/Pdt.G/ 2023/PN Trg, tertanggal 28 November 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **ARSALAH**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Kepada :

Hahrus, bertempat tinggal di Beralamat Terakhir Di Dusun Sidomulyo Desa Bukit Raya Blok B 1. Rt 03 Desa Bukit Raya Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara, Bukit Raya, Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, sebagai **Termohon Kasasi semula Tergugat** ;

Dalam perkara antara :

Arsalah Sebagai Pemohon Kasasi semula Penggugat;

Lawan

Hahrus Sebagai Termohon Kasasi semula Tergugat;

Kantor Badan Pertanahan Nasional / Agraria Dan Tata Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara Sebagai Turut Termohon Kasasi semula Turut Tergugat;

Pemberitahuan ini saya laksanakan melalui pengumuman pada Kantor Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong, berhubung alamat Tergugat tersebut tidak diketahui alamatnya yang pasti dalam Wilayah Republik Indonesia.-

**PENGADILAN NEGERI TENGGARONG
JURUSITA,**

AGUSTINA ANGGRAENI

WARTA

Kami dalam hal ini Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong, yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bagian Hukum / Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara, mengumumkan dengan perantaraan Jurusita tersebut untuk menempelkan sehelai dari Warta Pemberitahuan ini pada Papan Pengumuman Kantor Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong,-

**An. BUPATI KUTAI KARTANEGARA
BAGIAN HUKUM SETKAB KUTAI KARTANEGARA,**


.....
